



PENETAPAN

Nomor 49/Pdt.P/2021/PA.Tty

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tutuyan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam persidangan hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Pemohon, tempat tanggal lahir di xxxxxxxxxxxx tanggal 01 Juli 1981 (40 tahun), NIK. xxxxxxxxxxxx, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan terakhir SD, tempat kediaman di Dusun I, Desa xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, orang tua calon suami dari anak Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 1 Desember 2021 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tutuyan pada tanggal 1 Desember 2021 dengan register perkara Nomor 49/Pdt.P/2021/PA.Tty, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 2005 Pemohon dengan Istri Pemohon telah melaksanakan pernikahan secara agama Islam, namun belum tercatat di KUA setempat;
2. Bahwa dalam ikatan pernikahan tersebut Pemohon dan istri Pemohon yang bernama Istri Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama Anak Pemohon, lahir di xxxxxxxxxxxx, pada tanggal 07 Juni 2006 (umur 15 Tahun 6 bulan), agama Islam, pendidikan SMP, bertempat

Hal. 1 dari 23 Hal. Penetapan No.49/Pdt.P/2021/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di Dusun I, Desa XXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, selanjutnya disebut anak Pemohon;

3. Bahwa ibu dari anak Pemohon yang bernama Istri Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 28 Agustus 2021, berdasarkan Kutipan Akta Kematian nomor XXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Bolaang Mongondow Timur tertanggal 16 November 2021;
4. Bahwa anak Pemohon saat ini sedang menjalin hubungan asmara dengan seorang laki-laki yang bernama Calon Suami Anak Pemohon, anak kandung dari pasangan (Ayah Calon Suami Anak Pemohon dan Ibu Calon Suami Anak Pemohon) lahir di XXXXXXXXXX, pada tanggal 02 Mei 2001 (berumur 20 tahun 7 bulan), bertempat tinggal di Dusun II, Desa XXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
5. Bahwa anak Pemohon dan Calon Suami Anak Pemohon telah menjalin hubungan cinta kasih yang sangat erat dan mendalam selama 3 (tiga) tahun, sehingga akibat hubungan yang mendalam tersebut saat ini anak Pemohon sedang hamil yang usia kehamilan sudah berjalan 15-16 minggu atau sekitar 4 (empat) bulan dan selanjutnya anak Pemohon dalam keadaan sehat sebagaimana Surat Keterangan Berbadan Sehat dari Puskesmas XXXXXXXXXX nomor XXXXXXXXXX tertanggal 17 November 2021;
6. Bahwa untuk mempertanggungjawabkan kehamilan anak Pemohon tersebut, maka Calon Suami Anak Pemohon berserta keluarganya telah datang melamar anak Pemohon di rumah Pemohon, selanjutnya demi status hukum anak yang dikandung anak Pemohon kelak, maka kedua keluarga telah sepakat untuk menikahkan anak Pemohon sebagai calon mempelai perempuan dengan Calon Suami Anak Pemohon sebagai calon mempelai laki-laki;
7. Bahwa kedua calon mempelai tersebut tidak ada paksaan dari pihak manapun untuk dinikahkan, baik secara psikis, fisik, maupun ekonomi;
8. Bahwa anak Pemohon dengan Calon Suami Anak Pemohon tidak ada larangan menikah dan tidak ada hubungan pertalian nasab dan sesusuan;
9. Bahwa saat ini calon mempelai laki-laki telah bekerja sebagai penambang emas di Desa Ratatotok dengan penghasilan rata-rata adalah

Hal. 2 dari 23 Hal. Penetapan No.49/Pdt.P/2021/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan, selain itu Pemohon berkomitmen untuk ikut membantu kebutuhan anak Pemohon dalam rumah tangganya kelak;

10. Bahwa anak Pemohon telah dinyatakan Lulus di Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 XXXXXXXXXX Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dengan Nomor Ijazah: XXXXXXXXXXXX tertanggal 21 Juli 2021;
11. Bahwa keluarga Pemohon dan pihak keluarga calon mempelai laki-laki telah datang dan mendaftarkan rencana pelaksanaan pernikahan anak Pemohon dan calon mempelai laki-laki di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, namun oleh pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXX mengeluarkan Surat Penolakan Pernikahan dengan Nomor: XXXXXXXXXX tertanggal 11 November 2021 dan memerintahkan kepada Pemohon untuk mengajukan Permohonan Dispensasi Kawin melalui Pengadilan Agama Tutuyan dikarenakan anak Pemohon belum mencapai batasan umur untuk menikah (belum berusia 19 tahun);
12. Bahwa dengan demikian, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Tutuyan agar memberikan dispensasi kawin kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon mempelai laki-laki;
13. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tutuyan cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberikan izin Dispensasi Kawin kepada anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon, untuk menikah dengan calon mempelai laki-laki yang Calon Suami Anak Pemohon;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Hal. 3 dari 23 Hal. Penetapan No.49/Pdt.P/2021/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Tutuyan cq. Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, Hakim telah berusaha menasihati Pemohon, tentang dampak dan resiko pernikahan dibawah umur dalam masalah pendidikan, belum siapnya organ reproduksi, dampak ekonomi, sosial, psikologis anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, dan agar Pemohon mengurungkan niatnya dan menunda untuk menikahkan anaknya serta bersabar hingga anak Pemohon mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, namun Pemohon tetap pada keinginan untuk menikahkan anak Pemohon;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa perubahan;

Bahwa, di depan persidangan Pemohon telah memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mengetahui resiko akibat pernikahan dini;
- Bahwa Pemohon berkomitmen ikut bertanggung jawab memperhatikan masalah sosial, kesehatan dan pendidikan dan ekonomi anak Pemohon dan calon menantunya;
- Bahwa Pemohon bersedia berkomitmen membantu menjadi penengah apabila dikemudian hari terjadi perselisihan dan ikut bertanggung jawab membimbing rumah tangga anak Pemohon dengan calon suaminya;

Bahwa berkenaan dengan permohonan tersebut, Pengadilan berpendapat perlu mendengar keterangan kedua calon mempelai;

Bahwa Hakim telah menasihati kedua calon mempelai agar bersedia menunda rencana pernikahan mereka dan menjelaskan tentang risiko-risiko perkawinan yang akan dialami oleh calon mempelai yang masih di bawah umur akan tetapi tidak berhasil dan kedua calon mempelai tetap pada keinginannya untuk menikah;

Bahwa, Pemohon telah menghadirkan anaknya yang bernama Anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon yang bernama Calon Suami Anak

Hal. 4 dari 23 Hal. Penetapan No.49/Pdt.P/2021/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, yang keduanya telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:

1. Anak Pemohon, umur 15 Tahun 6 bulan, agama Islam, tempat tinggal di Dusun I, Desa XXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, sebagai calon mempelai wanita telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar ia adalah anak Pemohon;
- Bahwa ia sebagai anak Pemohon berstatus perawan dan hendak menikah dengan calon suaminya berstatus jejak bernama Calon Suami Anak Pemohon;
- Bahwa ia mengaku telah menjalin hubungan cinta kasih yang sangat erat dan mendalam selama 3 (tiga) tahun, sehingga akibat hubungan yang mendalam tersebut saat ini anak Pemohon sedang hamil yang usia kehamilan sudah berjalan 15-16 minggu atau sekitar 4 (empat) bulan;
- Bahwa hubungan cintanya dengan Calon Suami Anak Pemohon telah mendapatkan restu dari Pemohon;
- Bahwa ia mengetahui Pemohon mengajukan dispensasi kawin untuk dirinya;
- Bahwa ia mengaku tidak ada paksaan dari pihak manapun dan setuju atas rencana pernikahan dengan calon suaminya;
- Bahwa ia mengaku tidak ada ikatan dengan pria lain dan calon suaminya juga tidak ada ikatan dengan perempuan lain;
- Bahwa ia dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, hubungan sesusuan atau hubungan lain yang dilarang untuk menikah;
- Bahwa ia mengaku telah akil dan baligh (telah haid);
- Bahwa orang tua calon suaminya telah melamar dan telah diterima lamaran tersebut oleh Pemohon;
- Bahwa ia mengaku sanggup menjadi isteri yang baik, mengasuh anak, dan siap melayani suaminya;

Hal. 5 dari 23 Hal. Penetapan No.49/Pdt.P/2021/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami Calon Suami Anak Pemohon sudah bekerja sebagai Penambang Emas dengan penghasilan setiap bulan sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa ayahnya bersedia menjadi wali nikah;
- 2. Calon Suami Anak Pemohon, umur 20 tahun 7 bulan, agama Islam, pekerjaan Penambang Emas, tempat tinggal di Dusun II, Desa XXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, sebagai calon suami anak Pemohon telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa benar ia telah menjalin cinta dengan anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon;
 - Bahwa ia dengan Anak Pemohon telah menjalin hubungan cinta kasih yang sangat erat dan mendalam selama 3 (tiga) tahun, sehingga akibat hubungan yang mendalam tersebut saat ini anak Pemohon sedang hamil yang usia kehamilan sudah berjalan 15-16 minggu atau sekitar 4 (empat) bulan;
 - Bahwa pihak keluarganya dan keluarga calon isteri sudah saling merestui/setuju, bahkan tidak ada orang yang keberatan terhadap rencana pernikahan tersebut;
 - Bahwa, rencana pernikahannya dengan anak Pemohon tidak ada paksaan dan murni atas kehendak mereka sendiri;
 - Bahwa ia mengaku tidak ada ikatan dengan perempuan lain dan calon istrinya juga tidak ada ikatan dengan lelaki lain;
 - Bahwa ia dengan Anak Pemohon tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sepersusuan yang dapat menghalangi pernikahan;
 - Bahwa ia mengaku sanggup menjadi suami yang baik, bertanggung jawab dan akan membimbing calon isterinya/anak Pemohon (Anak Pemohon);
 - Bahwa ia telah mempunyai pekerjaan sebagai penambang emas dengan penghasilan sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) perbulan;

Bahwa selanjutnya Pemohon menghadirkan orang tua calon mempelai laki-laki yang bernama Dahari Raupu (ayah kandung calon mempelai laki-laki)

Hal. 6 dari 23 Hal. Penetapan No.49/Pdt.P/2021/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Ibu Calon Suami Anak Pemohon (ibu kandung calon mempelai laki-laki). Dan Hakim telah menasihati orang tua calon mempelai laki-laki agar menunda niatnya untuk menikahkan anaknya dengan calon mempelai perempuan yang masih di bawah umur sampai anak tersebut cukup umur dengan mempertimbangkan risiko-risiko yang mungkin terjadi atas perkawinan yang dilaksanakan di bawah umur, akan tetapi orang tua calon mempelai laki-laki tetap ingin menikahkan anaknya dengan anak Pemohon;

Bahwa orang tua calon mempelai laki-laki memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tujuan Pemohon menghadiri sidang hari ini adalah untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk calon mempelai perempuan, karena saat ini belum berumur 19 tahun;
- Bahwa ia mengetahui anaknya yang bernama Calon Suami Anak Pemohon akan menikah dengan calon istrinya yang bernama Anak Pemohon;
- Bahwa orang tua calon mempelai laki-laki ingin cepat menikahkan anak tersebut dengan calon mempelai perempuan karena mereka sudah saling mencintai dan telah menjalin hubungan cinta kasih sangat akrab dan sering bertemu selama sekitar 3 (tiga) tahun, dan akibat hubungan yang mendalam tersebut saat ini anak Pemohon sedang hamil yang usia kehamilan sudah sekitar 4 (empat) bulan;
- Bahwa calon mempelai laki-laki sudah bekerja sebagai penambang emas dan penghasilannya perbulan sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa calon mempelai perempuan belum bekerja;
- Bahwa Calon Suami Anak Pemohon berstatus jejaka, sedangkan Anak Pemohon berstatus perawan keduanya tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sepersusuan yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa tidak ada pihak yang memaksa kedua calon mempelai untuk menikah dan murni dari keinginan anak Pemohon dan calon suami;
- Bahwa Calon Suami Anak Pemohon dan calon istrinya tidak sedang dalam ikatan dengan orang lain
- Bahwa orangtua mempelai laki-laki berkomitmen siap membimbing, membantu mereka dalam memulai dan menjalani kehidupan rumah tangga

Hal. 7 dari 23 Hal. Penetapan No.49/Pdt.P/2021/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berkomitmen ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial dan kesehatan dan pendidikan anak Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor xxxxxxxxxx, tanggal 21 November 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, bermeterai cukup, bercap pos (*zegelen*) serta sesuai dengan aslinya, alat bukti tertanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon, Nomor xxxxxxxxxxxx, Tanggal 20 September 2021, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Timur bermeterai cukup, bercap pos (*zegelen*) serta sesuai dengan aslinya, alat bukti tertanda (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Pemohon, Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 02 Desember 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, bermeterai cukup, bercap pos (*zegelen*) serta sesuai dengan aslinya, alat bukti tertanda (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Istri Pemohon, Nomor Akta xxxxxxxxxxxx, tanggal 16 November 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, bermeterai cukup, bercap pos (*zegelen*) serta sesuai dengan aslinya, alat bukti tertanda (P.4);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Calon Suami Anak Pemohon Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 3 Desember 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, bermeterai cukup, bercap pos (*zegelen*) serta sesuai dengan aslinya, alat bukti tertanda (P.5);
6. Fotokopi Ijazah SMP atas nama Anak Pemohon Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 21 Juli 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Xxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxx, Kabupaten

Hal. 8 dari 23 Hal. Penetapan No.49/Pdt.P/2021/PA.Tty



Bolaang Mongondow Timur, bermeterai cukup, bercap pos (*zegelen*) serta sesuai dengan aslinya, alat bukti tertanda (P.6);

7. Fotokopi Surat Keterangan Hamil yang dikeluarkan oleh Puskesmas XXXXXXXXXX, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, bermeterai cukup, bercap pos (*zegelen*) serta sesuai dengan aslinya, alat bukti tertanda (P.7);
8. Fotokopi Surat Keterangan Berbadan Sehat Nomor XXXXXXXXXX tertanggal 17 November 2021 yang dikeluarkan oleh Puskesmas XXXXXXXXXX, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, bermeterai cukup, bercap pos (*zegelen*) serta sesuai dengan aslinya, alat bukti tertanda (P.8);
9. Fotokopi Surat Penolakan Kehendak Nikah Nomor XXXXXXXXXX tertanggal 11 November 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXX, Bolaang Mongondow Timur, bermeterai cukup, bercap pos (*zegelen*) serta sesuai dengan aslinya, alat bukti tertanda (P.9);

Bahwa di samping telah mengajukan alat bukti surat, Pemohon juga menghadirkan saksi-saksi ke persidangan yang masing-masing bernama:

Bahwa di samping telah mengajukan alat bukti surat, Pemohon juga menghadirkan saksi-saksi ke persidangan yang masing-masing:

1. SAKSI I, tanggal 1 Januari 1964, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Jalan Lorong, Dusun I, Desa XXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. Saksi menerangkan bahwa dirinya sebagai Tetangga Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa saksi kenal istri Pemohon atau ibu kandung Anak Pemohon, ia bernama Istri Pemohon dan sudah meninggal dunia;
 - Bahwa tujuan Pemohon menghadap sidang adalah untuk mengajukan permohonan izin dispensasi kawin untuk anaknya yang bernama Anak Pemohon (calon istri) yang masih berumur sekitar 15 tahun;
 - Bahwa saksi kenal calon suami ia bernama Calon Suami Anak Pemohon;
 - Bahwa Anak Pemohon dan Calon Suami Anak Pemohon akan segera dikawinkan karena telah menjalin hubungan cinta kasih yang sangat erat

Hal. 9 dari 23 Hal. Penetapan No.49/Pdt.P/2021/PA.Tty



dan mendalam sejak anak Pemohon masih SMP, sehingga akibat hubungan yang mendalam tersebut saat ini anak Pemohon sedang hamil yang usia kehamilan sekitar 4 (empat) bulan, disamping itu Anak Pemohon di rumah sendiri ketika Pemohon kerja karena ibunya sudah meninggal;

- Bahwa hubungan kedekatan Anak Pemohon dan Calon Suami Anak Pemohon sudah berjalan sekitar 3 tahun lamanya;
 - Bahwa Anak Pemohon berstatus perawan dan Calon Suami Anak Pemohon berstatus jejak;
 - Bahwa antara Anak Pemohon dan Calon Suami Anak Pemohon tidak ada hubungan keluarga, baik karena hubungan darah maupun sesusuan;
 - Bahwa Anak Pemohon tidak bekerja, setiap hari ia hanya membantu orangtuanya mengerjakan pekerjaan rumah, sedangkan Calon Suami Anak Pemohon bekerja sebagai penambang emas dan penghasilannya perbulan sekurang-kurangnya sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
 - Bahwa selama ini saksi melihat Anak Pemohon sehat dan kondisi kejiwaannya baik;
 - Bahwa keluarga Calon Suami Anak Pemohon sudah melamar Anak Pemohon dan orang tua Anak Pemohon juga sudah menerima pinangan, serta tidak keberatan untuk segera mengawinkan Anak Pemohon dengan Calon Suami Anak Pemohon;
 - Bahwa rencana pernikahan Anak Pemohon dengan Calon Suami Anak Pemohon tidak ada paksaan maupun ancaman dari siapapun, mereka sukarela ingin menikah dan sudah disetujui oleh keluarga kedua belah pihak;
2. Nama SAKSI II, lahir di xxxxxxxxxxxxxx, tanggal 3 Juni 1969, agama Islam, pekerjaan Petani/pekebun, bertempat tinggal di Jalan Pertigaan, Dusun I, Desa xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. Saksi menerangkan bahwa ia adalah Ayah Kandung Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 10 dari 23 Hal. Penetapan No.49/Pdt.P/2021/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Pemohon menghadap sidang adalah untuk mengajukan permohonan izin dispensasi kawin anaknya yang bernama Anak Pemohon (calon mempelai perempuan) yang belum berumur 19 tahun;
- Bahwa saksi kenal calon mempelai laki-laki ia bernama Calon Suami Anak Pemohon;
- Bahwa ibu kandung Anak Pemohon atau istri Pemohon bernama Istri Pemohon dan sudah meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon berencana segera mengawinkan Anak Pemohon dengan Calon Suami Anak Pemohon karena keduanya sudah menjalin hubungan yang sangat dekat atau pacaran bahkan akibat hubungan tersebut saat ini anak Pemohon sedang hamil yang usia kehamilan sekitar 4 (empat) bulan;
- Bahwa kedekatan Anak Pemohon dan Calon Suami Anak Pemohon sudah berjalan sekitar 3 tahun lamanya;
- Bahwa Anak Pemohon berstatus perawan dan Calon Suami Anak Pemohon bertatus jejak;
- Bahwa antara Anak Pemohon dan Calon Suami Anak Pemohon tidak ada hubungan keluarga, baik karena hubungan darah atau sesusuan;
- Bahwa keseharian Anak Pemohon di rumah saja sambil membantu ayahnya mengerjakan pekerjaan rumah, sedangkan Calon Suami Anak Pemohon bekerja sebagai penambang emas;
- Bahwa dalam sebulan penghasilan Calon Suami Anak Pemohon kurang lebih sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa selama ini saksi melihat Anak Pemohon sehat, tidak pernah sakit yang serius dan tidak ada persoalan dengan kejiwaannya;
- Bahwa Calon Suami Anak Pemohon dan keluarganya sudah melamar Anak Pemohon, dan orang tua Anak Pemohon sudah menerima pinangan tersebut;
- Bahwa rencana pernikahan Anak Pemohon dengan Calon Suami Anak Pemohon tidak ada paksaan atau ancaman dari orang lain, tetapi atas kemauannya sendiri;

Hal. 11 dari 23 Hal. Penetapan No.49/Pdt.P/2021/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal ihwal yang telah termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dinyatakan bahwa Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam antara lain bidang perkawinan termasuk adalah permohonan dispensasi kawin dengan demikian Pengadilan Agama berwenang secara absolut untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara permohonan (*voluntair*) dan Pemohon telah mendalilkan bahwa Pemohon dan anak yang dimohonkan dispensasi kawin memiliki bdomisili hukum di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tutuyan, sehingga berdasarkan hal tersebut Pengadilan Agama Tutuyan memiliki kompetensi relatif untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan *legal standing*, Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon adalah orang tua kandung dari anak yang dimohonkan dispensasi kawinn, sehingga berdasarkan dalil tersebut

Hal. 12 dari 23 Hal. Penetapan No.49/Pdt.P/2021/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hskim berpendapat bahwa Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan orang tua pihak calon suami serta kedua calon suami istri telah hadir di persidangan dan Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon, orang tua pihak calon suami dan kedua calon suami istri agar menunda rencana pernikahannya sampai cukup umur mengingat kemungkinan resiko buruk yang akan dialami calon istri yang masih di bawah umur jika perkawinan tersebut tetap dilangsungkan, akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian ketentuan Pasal 12 dan 13 Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa alasan yang dijadikan dasar Pemohon mengajukan Dispensasi Kawin dalam perkara ini pada pokoknya adalah bahwa Pemohon berencana akan menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama Anak Pemohon dengan seorang laki-laki yang bernama Calon Suami Anak Pemohon, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXX, Bolaang Mongondow Timur karena anak Pemohon belum berumur 19 tahun, padahal hubungan keduanya sudah sedemikian eratnyanya dan sering jalan berdua bahkan anak Pemohon sudah hamil 4 bulan akibat dari hubungan tersebut, sehingga Pemohon ingin segera menikahkan anaknya;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara dispensasi nikah yang didalamnya tidak mengandung sengketa (*volunter*), namun karena akan berkaitan dengan perkawinan yang mempunyai *konsekuensi yuridis* yang sangat luas diantaranya menyangkut keturunan, hak dan kewajiban, maka untuk kecermatannya dan menghindari timbulnya masalah di kemudian hari, maka sebelum memeriksa bukti-bukti, Hakim telah lebih dahulu mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon sebagaimana maksud Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Pemohon telah memberikan keterangan bahwa Pemohon mengetahui resiko akibat pernikahan dini, Pemohon juga

Hal. 13 dari 23 Hal. Penetapan No.49/Pdt.P/2021/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkomitmen memperhatikan masalah sosial, kesehatan dan pendidikan serta ekonomi anak Pemohon dan calon menantunya. Pemohon bersedia berkomitmen membantu menjadi penengah apabila dikemudian hari terjadi perselisihan, dan Pemohon I siap dan bersedia menjadi wali nikahnya sebagaimana diamanatkan Pasal 16 huruf (j) Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dalam memeriksa anak Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin, Hakim telah menggunakan bahasa dan metode yang mudah dimengerti anak Pemohon, serta tidak memakai atribut persidangan (*vide*: Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin);

Menimbang, bahwa anak Pemohon telah memberi keterangan bahwa benar ia adalah anak Pemohon yang telah lulus SMP, dan berstatus perawan yang hendak menikah dengan calon suaminya yang berstatus jejaka bernama Calon Suami Anak Pemohon. Anak Pemohon mengaku telah menjalin hubungan cinta kasih yang sangat erat dan mendalam selama 3 (tiga) tahun, sehingga akibat hubungan yang mendalam tersebut saat ini anak Pemohon sedang hamil yang usia kehamilan sudah berjalan 15-16 minggu atau sekitar 4 (empat) bulan. Hubungan cinta keduanya telah mendapatkan restu dari Pemohon, anak Pemohon juga mengaku tidak ada paksaan dari pihak manapun dan setuju atas rencana pernikahan dengan calon suaminya dan tidak ada ikatan dengan pria lain, sedangkan calon suaminya juga tidak ada ikatan dengan perempuan lain, anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, hubungan sesusuan atau hubungan lain yang dilarang untuk menikah. Anak Pemohon sanggup menjadi isteri yang baik, mengasuh anak, dan siap melayani suaminya. Ayahnya bersedia menjadi wali nikah;

Menimbang, bahwa calon mempelai laki-laki telah memberikan keterangan bahwa ia telah menjalin hubungan cinta dengan anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon sekitar 1(satu) tahun lamanya, antara keduanya saling mencintai dan calon mempelai laki-laki telah menjalin hubungan cinta kasih yang sangat erat dan mendalam selama 3 (tiga) tahun, sehingga akibat hubungan yang mendalam tersebut saat ini anak Pemohon sedang hamil yang

Hal. 14 dari 23 Hal. Penetapan No.49/Pdt.P/2021/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usia kehamilan sudah berjalan 15-16 minggu atau sekitar 4 (empat) bulan. Pihak keluarganya dan keluarga calon isteri sudah saling merestui/setuju, bahkan tidak ada orang yang keberatan terhadap rencana pernikahan tersebut. Tidak ada paksaan dan murni atas kehendak mereka sendiri. Calon suami anak Pemohon mengaku tidak ada ikatan dengan perempuan lain dan calon istrinya juga tidak ada ikatan dengan lelaki lain, selain itu juga tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sepersusuan yang dapat menghalangi pernikahan, ia juga mengaku sanggup menjadi suami yang baik, bertanggung jawab dan akan membimbing calon isterinya/anak Pemohon (Anak Pemohon), calon suami anak Pemohon telah mempunyai pekerjaan sebagai Penambang Emas dengan penghasilan sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa orang tua calon suami telah memberikan keterangan bahwa Bahwa mereka adalah orang tua dari Calon Suami Anak Pemohon (calon suami anak Pemohon) dan mengetahui anaknya yang bernama Calon Suami Anak Pemohon akan menikah dengan calon istrinya yang bernama Anak Pemohon, keduanya sepakat untuk menikah dan orang tua calon suami merestui rencana pernikahan anaknya dengan calon istrinya. Rencana pernikahan tersebut tidak ada paksaan dan murni dari keinginan anak Pemohon dan calon suami. Hubungan pergaulan calon mempelai wanita dan calon mempelai pria sudah sangat akrab dan sering bertemu serta anak Pemohon sekarang sudah hamil sekitar 4 bulan. Calon Suami Anak Pemohon berstatus jejaka, sedangkan Anak Pemohon berstatus perawan, keduanya tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sepersusuan yang dapat menghalangi pernikahan. Calon Suami Anak Pemohon dan calon istrinya tidak sedang dalam ikatan dengan orang lain. Orang tua calon suami siap membimbing, membantu mereka dalam memulai dan menjalani kehidupan rumah tangga dan berkomitmen ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan. Calon Suami Anak Pemohon telah bekerja sebagai Penambang Emas dengan penghasilan sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) perbulan, sehingga bisa mencukupi kebutuhan rumah tangganya kelak;

Hal. 15 dari 23 Hal. Penetapan No.49/Pdt.P/2021/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan oleh Pemohon termasuk perkara *voluntair* maka sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg, Pemohon dibebani bukti untuk membuktikan seluruh dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat tertanda P.1 sampai dengan P.9 dan dua orang saksi masing-masing bernama: SAKSI II dan Usman Ismail Mamonto bin Ismail Mamonto, kedua saksi tersebut menerangkan hal-hal yang telah dicatat dalam duduk perkara dan selengkapanya dianggap dimuat dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa P.1 sampai dengan P.6, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, P.7, P.8, dan P.9, berupa fotokopi surat yang tidak berkategori akta, semua alat bukti telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, yang memberikan bukti bahwa Pemohon berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Tutuyan, sehingga perkara *a quo* merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Tutuyan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon yang memberi bukti anak Pemohon tinggal bersama Pemohon dan bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Pemohon yang memberi bukti bahwa anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon adalah anak Pemohon, yang lahir pada tanggal 07 Juni 2006 (berumur umur 15 Tahun 6 bulan) atau belum berumur 19 tahun, sehingga

Hal. 16 dari 23 Hal. Penetapan No.49/Pdt.P/2021/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan ini sebagaimana maksud ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 dan pasal 6 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa bukti P.4 merupakan fotokopi akta kematian atas nama Istri Pemohon yang memberi bukti bahwa isteri Pemohon telah meninggal dunia pada 28 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Calon Suami Anak Pemohon yang memberi bukti bahwa yang bernama Calon Suami Anak Pemohon atau calon suami berumur 20 tahun 7 bulan;

Menimbang, bahwa bukti P.6 merupakan fotokopi Ijazah anak Pemohon yang memberi bukti bahwa pendidikan terakhir anak kandung Pemohon yang dimintakan dispensasi adalah SMP;

Menimbang, bahwa bukti P.7 dan P.8 merupakan fotokopi Surat Keterangan Hamil dan Surat Keterangan Berbadan Sehat yang dikeluarkan oleh Puskesmas Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur yang memberi bukti bahwa anak Pemohon terbukti sehat dan sedang dalam keadaan hamil;

Menimbang, bahwa bukti P.9, berupa fotokopi Penolakan Nikah memberi bukti bahwa rencana pernikahan anak Pemohon tersebut telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXX, Bolaang Mongondow Timur, tetapi Kepala Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakan pernikahannya dengan alasan bahwa anak Pemohon (calon istri) belum berumur 19 tahun;

Menimbang bahwa saksi-saksi Pemohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi (Pasal 172 ayat (1) R.Bg. Memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang (Pasal 171 ayat (1) R.Bg.) dengan mengangkat sumpah (Pasal 175 R.Bg.), oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon telah memberi keterangan di bawah sumpah:

Hal. 17 dari 23 Hal. Penetapan No.49/Pdt.P/2021/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi-saksi tahu tujuan Pemohon menghadap sidang adalah untuk mengajukan permohonan izin dispensasi kawin anaknya yang bernama Anak Pemohon (calon mempelai perempuan) yang belum berumur 19 tahun;
- Bahwa saksi-saksi kenal calon mempelai laki-laki ia bernama Calon Suami Anak Pemohon;
- Bahwa saksi-saksi tahu ibu kandung Anak Pemohon atau istri Pemohon bernama Istri Pemohon dan sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi-saksi tahu Pemohon berencana segera mengawinkan Anak Pemohon dengan Calon Suami Anak Pemohon karena keduanya sudah menjalin hubungan yang sangat dekat atau pacarana bahkan akibat hubungan yang mendalam tersebut saat ini anak Pemohon sedang hamil yang usia kehamilan sekitar 4 (empat) bulan;
- Bahwa sepengetahuan saksi-saksi kedekatan Anak Pemohon dan Calon Suami Anak Pemohon sudah sekitar 3 tahun lamanya;
- Bahwa saksi-saksi tahu Anak Pemohon berstatus perawan dan Calon Suami Anak Pemohon bertatus jejaka;
- Bahwa saksi-saksi tahu antara Anak Pemohon dan Calon Suami Anak Pemohon tidak ada hubungan keluarga, baik karena hubungan darah atau sesusuan;
- Bahwa saksi-saksi tahu keseharian Anak Pemohon di rumah saja sambil membantu ayahnya mengerjakan pekerjaan rumah, sedangkan Calon Suami Anak Pemohon bekerja sebagai penambang emas;
- Bahwa saksi-saksi tahu dalam sebulan penghasilan Calon Suami Anak Pemohon kurang lebih sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa menurut saksi-saksi selama ini saksi melihat Anak Pemohon sehat, tidak pernah sakit yang serius dan tidak ada persoalan dengan kejiwaannya;
- Bahwa saksi-saksi tahu Calon Suami Anak Pemohon dan keluarganya sudah melamar Anak Pemohon, dan orang tua Anak Pemohon sudah menerima pinangan tersebut;

Hal. 18 dari 23 Hal. Penetapan No.49/Pdt.P/2021/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi-saksi tahu rencana pernikahan Anak Pemohon dengan Calon Suami Anak Pemohon tidak ada paksaan atau ancaman dari orang lain, tetapi atas kemauannya sendiri;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon memberikan keterangan di depan sidang, secara sendiri-sendiri di bawah sumpahnya, telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya dan atas pengetahuan sendiri yang pada pokoknya sebagaimana dalam bagian duduk perkara, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 308-309 RBg, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut sah sebagai alat bukti dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian dan selanjutnya akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, keterangan dan pengakuan anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, orang tua calon suami anak Pemohon, dihubungkan dengan bukti-bukti tersebut, maka Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mempunyai anak yang bernama Anak Pemohon (calon istri), anak tersebut berusia 15 tahun 6 bulan, dan akan dinikahkan dengan seorang laki-laki yang bernama Calon Suami Anak Pemohon (calon suami) berumur 20 tahun;
- Bahwa status Anak Pemohon adalah perawan dan Calon Suami Anak Pemohon adalah jejaka;
- Bahwa Anak Pemohon (calon istri) dan Calon Suami Anak Pemohon (calon suami) telah menjalin hubungan dekat sejak sekitar 3 tahun yang lalu;
- Bahwa Anak Pemohon dan Calon Suami Anak Pemohon tidak ada hubungan sedarah, saudara sesusuan maupun semenda;
- Bahwa Anak Pemohon dan Calon Suami Anak Pemohon saling mencintai dan siap membina rumah tangga;
- Bahwa Calon Suami Anak Pemohon telah bekerja sebagai penambang emas, dengan penghasilan minimal sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulan;

Hal. 19 dari 23 Hal. Penetapan No.49/Pdt.P/2021/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencana perkawinan Anak Pemohon dan Calon Suami Anak Pemohon atas kehendak sendiri, bukan karena paksaan atau ancaman siapapun;
- Bahwa Anak Pemohon sehat jasmani dan ruhani, tidak pernah sakit yang serius yang dapat mengganggu aktifitas sehari-hari;
- Bahwa Pemohon dan orang tua Calon Suami Anak Pemohon siap memberikan bimbingan kepada Anak Pemohon dan Calon Suami Anak Pemohon dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas permohonan Pemohon harus dinyatakan telah terbukti bahwa anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon berumur umur 15 Tahun 6 bulan, sehingga belum cukup umur/belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas telah terbukti bahwa anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon dan calon mempelai laki-laki yang bernama Calon Suami Anak Pemohon sedang tidak terikat dalam perkawinan dengan pihak lain sebagaimana larangan perkawinan yang diatur dalam ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan hanya dapat diijinkan apabila pihak pria dan wanita telah berumur 19 tahun, kecuali karena keadaan tertentu sebagaimana ditentukan secara khusus dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa Anak Pemohon (calon mempelai wanita) yang saat ini sedang hamil sekitar 4 bulan, sebagai akibat dari hubungan badan dengan calon mempelai laki-laki (Calon Suami Anak Pemohon) dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam, maka perkawinan antara keduanya dapat dilangsungkan dengan

Hal. 20 dari 23 Hal. Penetapan No.49/Pdt.P/2021/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pria yang menghamilinya, tanpa lebih dahulu menunggu kelahiran anaknya dan tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir;

Menimbang, bahwa ketentuan syarat usia minimal perkawinan 19 tahun bagi wanita dan pria adalah sebagai patokan untuk melihat kesiapan secara fisik dan psikis bagi setiap calon pasangan, agar masing-masing pasangan terlebih dahulu dapat terpenuhi dan dapat dipastikan terlindungi hak-hak dasarnya dibidang pendidikan, kesehatan reproduksi dan lainnya, Usia 19 tahun bagi pria dan wanita dirasa cukup memberikan gambaran secara normal tumbuh kembang seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terbukti di atas bahwa Anak Pemohon saat ini berusia umur 15 Tahun 6 bulan, namun dengan kondisinya saat ini baik secara fisik maupun psikisnya menunjukkan kesiapan yang cukup matang dari usia yang semestinya yang salah satunya ditunjukkan dengan perilaku kesehariannya dalam membantu ayahnya mengerjakan pekerjaan rumah seperti memasak, mencuci dan membersihkan rumah serta kondisinya yang sehat dan tidak pernah sakit yang membahayakan jiwanya;

Menimbang, bahwa di samping keadaan tersebut, kondisi Anak Pemohon yang saat ini hidup bersama ayah kandungnya karena ibu kandungnya sudah meninggal dunia, dan ketika ayahnya pergi bekerja maka Anak Pemohon akan tinggal sendiri di rumah, kondisi demikian akan berdampak pada timbulnya persoalan lain menyangkut keamanan jiwanya karena ketiadaan penjagaan dan perlindungan dari orang lain ketika sendirian sehingga diperlukan pelindung untuk memastikan terjaminnya keamanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh Pemohon dengan mendasarkan pada usia anak Pemohon yang masih di bawah umur, Hakim dengan mempertimbangkan kemaslahatan yang ingin dicapai dengan memperhatikan kesiapan secara fisik dan psikis anak Pemohon yang cukup serta kondisi anak Pemohon yang memerlukan perlindungan demi terjaga jiwanya, dapat memberikan Dispensasi Kawin kepada anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon;

Hal. 21 dari 23 Hal. Penetapan No.49/Pdt.P/2021/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Dispensasi Kawin pada dasarnya diperuntukkan bagi anak yang diajukan permohonannya karena belum cukup umur tanpa melihat dengan siapa anak tersebut akan dikawinkan karena untuk menentukan pasangan hidup itu adalah pilihan yang tunduk pada ketentuan syarat dan rukun perkawinan yang menjadi domain administrative lembaga lain, namun dalam perkara *a quo* Permohonan dispensasi kawin untuk anak Pemohon telah dikaitkan dengan persyaratan formil keharusan adanya calon suami yang dalam hal ini calon suami dari Anak Pemohon seorang laki-laki yang bernama Calon Suami Anak Pemohon yang sudah dewasa dan tidak ada halangan untuk menikah, berdasarkan hal tersebut maka permohonan Pemohon agar diberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon dengan seorang laki-laki bernama Calon Suami Anak Pemohon dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Hakim juga sependapat dan mengambil alih sebagai pendapat Hakim terhadap doktrin kaidah Fiqiyah yang berbunyi:

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemafsadatan adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim mengabulkan permohonan Pemohon, yang selengkapnya sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon;

Hal. 22 dari 23 Hal. Penetapan No.49/Pdt.P/2021/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp285.000,00
(dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Awwal 1443 Hijriyah, oleh Fitroh Nur'aini Layly, S.H.I., M.H., sebagai Hakim. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Farhan Husain, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim,

Fitroh Nuraini Layly, S.H.I., M.H
Panitera Pengganti,

Farhan Husain, S.H.I.

Perincian biaya :

1. Proses : Rp75.000,00
2. Panggilan : Rp150.000,00
3. PNBP:
 - Pendaftaran : Rp30.000,00
 - Relas Panggilan I : Rp10.000,00
 - Redaksi : Rp10.000,00
4. Meterai : Rp10.000,00
- J u m l a h : Rp285.000,00

(dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Hal. 23 dari 23 Hal. Penetapan No.49/Pdt.P/2021/PA.Tty